

Belanja Pegawai- ASN Pemkab Jeneponto Keluhkan TPP Tertunggak 3 Bulan, BPKAD Beri Penjelasan



Foto: Ilustrasi tambahan penghasilan pegawai. (iStock)

Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7399670/asn-pemkab-jeneponto-keluhkan-tpp-tertunggak-3-bulan-bpkad-beri-penjelasan>

Aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemkab **Jeneponto**, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) baru cair dua bulan. Mereka menunggu kepastian pemerintah mencairkan TPP yang masih menunggak 3 bulan.

"Resah juga, apalagi itu menjadi hak bagi kami ASN yang sudah menjalankan tugas dan tanggung jawab," kata salah satu ASN Pemkab Jeneponto inisial ST kepada **detikSulsel**, Kamis (20/6/).

Dia mengatakan, TPP itu sangat dibutuhkan sebagai biaya tambahan untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut dia, TPP yang dibayarkan baru periode Januari-Februari 2024.

"Butuh sekali, setahuku TPP 2024 baru 2 bulan cair," ungkapnya.

Dia tidak mengetahui penyebab sehingga tunggakan TPP 3 bulan belum cair. Dia berharap, pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Saya tidak update infonya, sebaiknya dikonfirmasi ke BPKAD," ucap ST.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto Armawi A Pakihi mengakui TPP baru terbayar dua bulan. Dia berdalih masih ada OPD belum menyetor hasil kinerja para ASN di sistem sehingga TPP 3 bulan tersisa belum cair, yakni Maret, April dan Mei.

"Ada regulasi yang mengatur, coba kita tanya itu ASN apa sudah mengisi aplikasi Sipekerja TPP? Ada amprah TPP, ada permintaan pembayaran. Sampai sekarang belum ada," tegas Armawi.

Armawi melanjutkan, mekanisme pembayaran TPP tidak seperti gaji pokok yang setiap awal bulan dibayar. Proses pembayaran TPP kata dia, bisa dilakukan paling lambat di bulan berikutnya karena ada hitungan beban kinerja pada bulan berjalan.

"Iya, karena juga belum ada pengisian di aplikasi kinerja. TPP itu bukan seperti gaji yang setiap bulan harus diterima ASN, ada regulasi yang mengatur tentang TPP," tandasnya.

Adapun dalam hal ini, Pemkab **Bone**, Sulawesi Selatan (Sulsel), diwacanakan akan memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 25% imbas pendapatan asli daerah (PAD) minim. Rencana ini sementara dikaji sembari mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

"Katanya 25 persen TPP mau dipangkas. Pemangkasan sisa menunggu Perbup," ujar Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Mare Sainal Abidin kepada **detikSulsel**, Kamis (27/6/2024).

Sainal mengaku belum mengetahui pasti alasan di balik rencana pemangkasan TPP tersebut. Apalagi TPP ASN baru terbayar untuk Januari dan Februari 2024.

"Kami tidak tahu apa alasannya ini pemangkasan TPP, tetapi ini sudah beredar luas. Sudah tersendat-sendat pembayarannya TPP, mau dipangkas lagi," katanya.

Sementara itu, Sekretaris BKAD Bone Andi Irsal Mahmud mengaku masih akan mempertimbangkan hal itu. Dia menilai penyesuaian belanja, termasuk belanja pegawai, bisa saja dilakukan mempertimbangkan PAD yang sudah dicapai.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Per hari ini PAD kita tidak mencapai angka maka harus dilakukan penyesuaian belanja. Kita akan memilih prioritas," ucap Andi Irsal.

Namun Andi Irsal enggan berspekulasi lebih jauh terkait pemangkasan TPP karena belum ada peraturan bupati (perbup) yang menetapkannya. Pihaknya masih melakukan kajian.

"Nanti saya bisa katakan TPP dipangkas kalau lahir peraturan bupati. Sampai saat ini belum ada perbupnya," jelas Andi Irsal.

"Namun, sebetulnya kalau PAD berhasil TPP bisa dikembalikan. Ini tergantung kinerja, makanya Kemendagri mengatur biayanya 50 persen dari DAU dan 50 persen dari PAD. Kalau PAD tidak tercapai kira-kira kita mau bayar apa," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, legislator Bone menyoroti capaian PAD Pemkab Bone. Dia meminta kepala OPD yang tidak mencapai target untuk mundur.

"Realisasi PAD kita sangat minim, baru di kisaran 39,50%. Untuk menormalkan APBD genjot PAD, jadi kepala OPD yang tidak mampu capai target silakan mundur," ujar Anggota Komisi I DPRD Bone Fahri Rusli, Rabu (26/4).

Realisasi PAD Bone hingga Juni 2024 hanya Rp 113,648 miliar atau baru 39,50% dari target Rp 287,720 miliar. Dia pun menyebut Pemkab Bone sebaiknya melakukan evaluasi kepada OPD yang tidak bisa memberikan sumbangsi dalam PAD. Sebab, pengaruh postur di APBD tahun 2024 ada masalah diakibatkan perkara piutang di tahun 2023.

"Harus ada evaluasi kalau PAD tidak capai target. Mending Pemkab fokus kejar yang namanya PAD, target PAD yang harus coba dinaikkan dan dimaksimalkan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7399670/asn-pemkab-jeneponto-keluhkan-tpp-tertunggak-3-bulan-bpkad-beri-penjelasan>

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

2. <https://www.detik.com/sulsel/watampone/d-7411490/tpp-asn-pemkab-bone-diwacanakan-dipangkas-25-imbas-pad-minim>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;
- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 37 yang menyatakan:

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
 - a) Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
 - b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.
 - c) Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- 3) Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya dan honorarium yang

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

selanjutnya terkait belanja pegawai diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

- 4) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6) Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.
- 7) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
 - b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;
 - c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi;
 - d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
 - e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan
 - f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 8) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

- 9) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.
- 10) Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- 11) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.